



**PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19**

---

**Bondan Seno Aji, Made Warka, Evi Kongres**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)**

***Abstract***

*With the approaches used, namely: The statutory approach (statue approach), which is an approach that uses statutory regulations as primary legal material. Then the conceptual approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that develop in the science of law. The result of the research is that the POJK Regulation on the Stimulus of the Impact of COVID-19 and government policies related to relaxation of credit installment payments, to debtors as long as they are proven to have been affected by the Covid-19 pandemic. Non-performing loans can be caused by various factors, for example there is deliberation from the parties involved in the credit process, caused by other factors such as the COVID-19 pandemic. There are two methods of solving problem loans, namely: 1. Credit rescue. problem is the renegotiation between the Bank as creditor and debtor, 2. Settlement of non-performing loans is settlement through legal institutions. in this case, the PUPN State Receivables Committee and the Directorate General of State Receivables and Auctions, DJPLN, Judicial Institutions and through arbitration or alternative dispute resolution bodies.*

***Keywords:*** *Non-Performing Credit Settlement, Pandemic, Bank Stimulus, Protected Debtors*

***Abstrak***

Dengan metode pendekatan-pendekatan yang digunakan yakni: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Kemudian Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hasil penelitian adalah pada pokoknya pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 dan Kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit ini berlaku kepada debitur selama terbukti terdampak pandemi covid-19. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19. Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, yaitu: 1. Penyelamatan kredit. bermasalah adalah perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan Debitur, 2. Penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. dalam hal ini adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Kredit Bermasalah, Pandemi COVID-19, Stimulus Bank, Debitur Terlindungi

## **I. PENDAHULUAN**

**D**i masa pandemi seperti saat ini, penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut PP No.21/2020) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Permenkes No.9/2020) melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sebagai Bencana Nasional banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mempengaruhi usahanya yang kemudian berdampak pula pada ekonomi nasional. Hal ini kemudian diikuti dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan salah satu upaya dari

pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari.

Namun, tidak menutup kemungkinan dengan produk hukum akan dilakukan perpanjangan atau diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19. Dalam pasal 1 Permenkes No.9/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19).

Penerapan *work from home* dan *social distancing* menambah kesulitan bagi dunia usaha. Kesulitan yang dialami oleh dunia usaha, salah satunya berdampak pada dunia perbankan dimana banyak debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar kreditnya. Ketidakmampuan atau kegagalan bayar dari debitur kepada bank akan berakibat pada meningkatnya kredit yang

bermasalah dan/atau kredit macet yang membawa dampak buruk bagi perbankan. Di sisi pengaturan hukum, negara Indonesia memiliki serangkaian produk hukum yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Setelah terjadi pandemi, perjanjian kredit karena “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur kemampuan untuk membayar hutangnya menjadi menurun dan berpeluang tidak dalam keadaan normal, karena wabah pandemic. Tanpa ada wabah pandemic kondisi debitur dan Kausa-kausa *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain keadaan memaksa (*force majeure*) ada pengertian dan kata *Overmacht* Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari

kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa. *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi dengan keadaan memaksa dan juga masih juga menggunakan terminologi *overmacht*.

Penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:
  1. Itikad tidak baik dari debitur.
  2. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
  3. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.
  4. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
- b. Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh:
  1. Itikad tidak baik dari petugas bank / lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
  2. Kekurangmampuan petugas bank / lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.
  3. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).
- c. Kelemahan dari sisi ekstern Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan:
  1. *Force majeure* rubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya
  2. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*) Perubahan

ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktivitas perusahaan.

Pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan pencegahan bencana telah melakukan intervensi dengan jalan mengeluarkan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mencari pemecahan atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, pendekatan-pendekatan yang digunakan yakni :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-unda-

ngan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hukum perjanjian dalam hal ini khususnya mengenai perjanjian hutang dan hukum jaminan. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa didalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang.

Dalam penelitian penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan/studi pustaka (*library research*) yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik tesis ini, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum dan bahan-bahan hukum yang lain. Pengumpulan materi hukum dilakukan

dengan meninjau bahan pustaka dan undang-undang terkait, serta kebijakan terkait penyelesaian kredit perbankan dalam masa pandemi COVID-19.

Bahan hukum terkait dengan rumusan masalah yang akan dibahas, selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi hukum (*legal intepretation*), sistematisasi, evaluasi dan argumentasi hukum (*legal argumentation*). Pendeskripsian atau penggambaran dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari suatu bahan hukum disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada.

Pada tahapan ini dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun terhadap berbagai pendapat para sarjana yang terkait. Pada tahap interpretasi serta dilakukan penafsiran untuk dapat memahami suatu norma, terutama dalam hal ditemukan norma-norma yang kabur (*vague norm*).

Pada tahapan ini juga dilakukan koherensi antara berbagai aturan hukum dengan pendapat hukum dari para sarjana yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Bahan hukum yang telah tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan

diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan koherensinya terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Penyelesaian kredit antara bank dan debitur di masa pandemi Covid-19 adalah teori yang dikemukakan oleh teori keadilan dari Aristoteles yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Sehingga penanggulangan pandemi Covid-19 jika tidak diimbangi dengan nalar hukum yang berkeadilan, maka tentu negara ini akan menjadi *chaos* (rusuh). Regulasi kebijakan pemerintah yang dibuat saat ini jangan sampai menimbulkan ketidakadilan hukum di tengah masyarakat. Pada kondisi pandemi covid-19 bahwa debitur dan bank memerlukan keadilan hukum dalam penyelesaian kredit.

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam membahas penyelesaian kredit antara bank dan debitur di masa pandemi Covid-19 adalah teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal ini dikarenakan debitur dan bank membutuhkan kepastian hukum untuk diberikan *underlying*/payung kebijakan dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kredit sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan terkait hak dan kewajiban-

nya. Teori kemanfaatan hukum yang digunakan dalam membahas mengenai penyelesaian kredit perbankan di masa pandemi Covid-19 adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Hal ini dikarenakan baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Pendapat Jeremy Bentham bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna. Dalam hal ini tentunya kebijakan regulasi hukum dalam masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi debitur dan bank sehingga tidak ada para pihak yang dirugikan.

Untuk Perlindungan hukum bagi debitur dan bank dalam penyelesaian kredit masa pandemi covid-19 sesuai dengan teori M.Isnaeni adalah:

a. Perlindungan hukum bagi debitur terutama ditekankan dalam hal kebijakan regulasi dari pemerintah terkait keringanan membayar angsuran kredit terhadap debitur yang mengalami penurunan siklus bisnis yang diakibatkan karena terdampak pandemi Covid-19.

b. Perlindungan hukum bagi bank dalam hal kebijakan regulasi dari pemerintah terkait dengan upaya bank dalam menjaga eksistensi keberlangsungan usaha sektor perbankan di tengah pandemi covid-19

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam membahas mengenai penyelesaian kredit perbankan di masa pandemi Covid-19 adalah teori yang dikemukakan oleh M Isnaeni, yaitu adanya perlindungan internal dan perlindungan eksternal, karena pemerintah juga menghimbau untuk seluruh pengusaha, dan seluruh pekerja di Indonesia melaksanakan pekerjaannya dari rumah (*work from home*). Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai respon secara individu dan kelompok di masyarakat yang kemudian pro dan kontra bermunculan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah secara tegas saat ini.

Teori perlindungan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yakni perlindungan hukum bagi bank dan debitur terhadap permasalahan kredit dalam masa Pandemi Covid-19. Analisis dengan teori perlindungan hukum untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen pengguna jasa bank dan pertanggungjawaban bank jika terjadi risiko adanya pandemi covid-19 terkait perjanjian kredit

bank. Upaya perlindungan hukum bagi debitur terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit.

Kendala ekonomi pada masa pandemi Covid-19 pada perusahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha perorangan umumnya memiliki kondisi ekonomi atau keuangan yang berbeda-beda karena terdampak oleh Bencana Non Alam yang diakibatkan oleh menyebarnya virus Corona. Bagi Industri kesehatan, industri makanan, industri telekomunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, tapi ada sektor industri yang sangat berdampak pada kemampuan ekonomi akibat pandemi covid 19. Namun pada masyarakat perseorangan seperti PNS, Pegawai BUMN tidak begitu berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, akan tetapi bagi masyarakat perorangan yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan pegawai/PHK, masyarakat yang bekerja disektor informal mengalami penurunan omset yang sangat drastis akibat pandemi covid-19, seperti UMKM, sopir gojek/grab akan sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka.

Kendala halangan selain ekonomi akibat dari pandemi covid-19 yang berpengaruh da-

lam pelaksanaan perjanjian (pemenuhan prestasi), ada kendala lainnya antara lain kesulitan dalam mencari transportasi karena adanya pembatasan transportasi, kesulitan dalam mencari barang sebagai obyek perjanjian karena adanya keterbatasan produksi (banyak perusahaan yang membatasi produksinya/bahkan ada yang sudah tidak berproduksi karena pengurangan pegawai/bangrut), atau kesulitan-kesulitan lainnya yang mengakibatkan masyarakat sebagai debitur memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjiannya.

Esensi *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lama yang disebut *overmacht* objektif dan ajaran baru, yaitu *overmacht* subjektif. Makna *overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbin-tenis* (perikatan). Menurut Kusumadi disebut sebagai *Impossibilitas*, sedangkan *overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya *verbin-tenis* karena faktor “*difficult*” (yang merupakan lawan dari *impossibilitas*).



Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.

Dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah *difficult* (kebalikan dari *impossibilitas*). Misalnya sesudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan/mengirim barang, si penjual harus membeli barang yang harus diserahkan tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Dalam KUH Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan

alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya". Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian di masa pandemi Covid-19, pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penaggulangan bencana telah melakukan Intervensi dengan jalan mengeluarkan peraturan POJK No.11/POJK. 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus dease* 2019.

Adapun Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

- a) POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c) Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
  - 1) Penilaian kualitas kredit / pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
  - 2) Peningkatan kualitas kredit / pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.

Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

- e) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyer-taan Modal Sementara.
- f) Bank dapat memberikan kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain sebelumnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah (memenuhi pasal 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata), sehingga para pihak harus mematuhi/melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan. Perjanjian dapat tidak dapat

dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi dapat dituntut mengganti kerugian, biaya dan bunga.

Perjanjian juga dapat untuk tidak dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa/*overmacht* dan berakibat hukum pihak yang mengalami *overmacht* terbebas dari pengantian kerugian, biaya atau bunga. Pandemi covid-19 sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepiunya konsumen akibat berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau akibat pemberhentian sementara/PHK, sehingga adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena *overmacht*, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak tersebut menggunakan alasan *overmacht*, sebab pandemi Covid-19 tidak dapat digeneralisir sebagai *overmacht* pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara

kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.

Meskipun aktivitas bisnis dan perdagangan tetap berjalan dengan sistem online, akan tetapi tekanan pandemi covid-19 ini cukup berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli konsumen juga mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi itu Pemerintah menerbitkan Perpu No.1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Secara rinci, kebijakan stimulus relaxasi tersebut terdiri dari:

- a) Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan maupun penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 milyar. Singkatnya yang disasar adalah debitur kecil baik itu UMKM, non UMKM dan perorangan yang nilai kreditnya dibawah 10 miliar.
- b) Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit, artinya boleh

untuk debitur yg plafon kerditnya diatas 10 milyar.

Kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit ini tidak hanya berlaku kepada debitur dengan kredit dibawah 10 miliar, hal ini juga berlaku terhadap debitur dengan jumlah kredit diatas 10 milyar selama terbukti terdampak pandemi covid-19. Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19.

Kredit dengan kategori NPL adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk masalah NPL ini pada umumnya bisa diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa memantau perkembangan pandemi Covid-19 guna menempuh langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memitigasi dan mengurangi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak bukan hanya pada sektor kesehatan akan tetapi sektor ekonomi juga turut terdampak. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus Corona, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yang terdampak adalah kegiatan bisnis perbankan terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya.

Wabah *Coronavirus* ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit.

Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kondisi dimana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu

penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Pemberian kredit kepada debitur tidak mungkin lepas dari permasalahan kredit bermasalah, sehingga bank harus menekan agar jumlah kredit bermasalah tidak melebihi dari aturan OJK.

Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi peningkatan NPL (*Non Performing Loan*). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut.

Apabila NPL tidak dijaga kestabilannya maka akan membawa dampak buruk bagi bank. Mewabahnya Covid-19 secara pasti

menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor informal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha informal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar angsuran kredit.

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) menjalankan perannya sebagai *financial intermediary system*. Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari akibat pandemi Covid-19, baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama *survive* di tengah pandemi covid-19.

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) menjalankan perannya sebagai *financial intermediary system*.

Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari akibat pandemi Covid-19, baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama *survive* di tengah pandemi covid-19.

*World Bank* memberikan saran kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak Covid-19, seperti : *That countries need to take an integrated and intertemporal view of health, containment, and macroeconomic policies, rather than see them as separate instruments to achieve separate goals.* (Bank Dunia merekomendasikan negara untuk mengintegrasikan kebijakan di bidang kesehatan dengan ekonomi makro). Di lain hal, pemerintah Indonesia merespon pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus ekonomi melalui POJK No 11/POJK.03/2020 serta Perpu No 1 Tahun 2020. Sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan OJK pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tugas dari OJK adalah tugas pengaturan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Bank sendiri berperan menjadi penyalur setiap kebijakan stimulus yang diterbitkan oleh OJK. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menunjang perekonomian sebuah negara. Peranan bank yang sangat penting itu, maka bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus dikawal oleh kebijakan perbankan yang baik dan sehat pula.

Munculnya kebijakan stimulus ekonomi dari Pemerintah terkait kredit yaitu dengan mengeluarkan POJK No 11/POJK.03/2020 merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga tingkat kesehatan sebuah bank. Kegiatan bank khususnya kredit tidak mungkin lepas dari permasalahan NPL. NPL merupakan cerminan resiko kredit yang ada dalam sebuah bank, apabila tingkat NPL semakin tinggi maka resiko kredit yang ada besar bagi bank. Sebaliknya apabila tingkat NPL rendah maka kondisi kredit bank tersebut dalam kondisi aman dan sehat.

*Physical distancing* sangat membawa pengaruh yang sangat besar bagi sektor usaha yang terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Ketidakmampuan memenuhi ke-

wajiban kredit akan berdampak adanya rasio NPL yang meningkat secara signifikan dan berpotensi kondisi perekonomian semakin memburuk. Stimulus sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan:

1. Adanya penilaian kualitas kredit dengan plafon s.d Rp 10 miliar hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja;
2. Peningkatan kolektibilitas kredit menjadi lancar dengan adanya restrukturisasi kredit, tanpa batasan plafon kredit atau jenis debitemnya.

Restrukturisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai upaya dalam kondisi terpaksa. Kemudian muncul kendala dimana debitur tidak dapat menjalankan usahanya, sehingga debitur tidak mampu untuk membayar pokok dan/atau bunga.

Kebijakan stimulus ini berlaku dengan jangka waktu satu tahun setelah penetapan, dengan mekanisme diserahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan dan kemampuan pembayaran debitur. Sehingga dalam praktek penerapan kebijakan ini bisa sangat beragam dari lembaga keuangan yang satu dengan yang lain.

Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:

1. Pertama, penyelamatan kredit.

Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan Debitur sebagai Debitur,

2. Kedua, Penyelesaian kredit.

Penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah bisa berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternatif lainnya.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk penyelamatan yaitu

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali) dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.
3. Restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi penyertaan tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

Menyelamatkan kredit di masa Pandemi ini pemerintah telah menetapkan untuk menggunakan mekanisme restrukturisasi seperti diatur dalam POJK NO. 11/POJK.03/2020, meski *rescheduling* dan *reconditioning* juga diperbolehkan tergantung kemampuan dan pilihan debitur.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 dan Kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit ini tidak hanya berlaku kepada debitur dengan kredit dibawah 10 miliar, hal ini juga berlaku terhadap debitur dengan jumlah kredit diatas 10 milyar selama terbukti terdampak pandemi covid-19. Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian

kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19.

Mengenai perlindungan hukum bagi bank dan debitur terhadap permasalahan kredit dalam masa pandemi COVID-19 serta penyelesaian permasalahan kredit perbankan yang timbul sebagai akibat pandemi COVID-19 adalah ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

1. Pertama, penyelamatan kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan Debitur sebagai Debitur,
2. Kedua, Penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.



Mengenai penyelamatan kredit bermasalah bisa berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternatif lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Assael, Henry, *Consumer Behaviour*, South – Warter College Publishing (An International Thomson Publishing Compeny).1998
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Adrian Sutedi I, , 2012,
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, , 2007,
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012,
- Ariyanti, *Manajemen Perkreditan dan Pengembangan Usaha Kecil*, Bank Indosnesia:Jakarta, 2004.
- Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1995.
- Arthesa, Ade, *Bank dan Analisa laporan keuangan Lembaga Keuangan bukan Bank*, PT INDEX Kelompok Gramedia: Jakarta, 2006
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Badriyah Harun. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000,
- Black Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn, Sixth Edition, 1990.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Ec. Winardi, *Ilmu Ekonomi*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1976
- Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*.Jakarta: Djambatan, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta. Djambatan, 1995
- Gunarto Suhardi, *“Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum”*, Kanisius, Yogyakarta, 2003

- Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
- Herawati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT) Catatan I, Laks Bang PRESS indo, Yogyakarta, 2007,
- Herlien Budiono, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005.
- Iswardono Sp, Uang dan Bank, BPFE Yogyakarta, 1994.
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011
- Iswi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010
- J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Kasmir, Kewirausahaan, Edisi Revisi cet 8, Rajawali Pers, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013,
- \_\_\_\_\_, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- \_\_\_\_\_, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, Mandar Maju, Bandung, 2009,
- Moekidjat, Kamus Manajemen, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2010.